

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sama dengan pernikahan anggota muslim lainnya, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat nikah (saksi, wali, dan lain-lain). Namun yang membedakan adalah adanya nikah dalam, yaitu proses akad nikah yang dilakukan dihadapan penghulu, dicatat oleh KUA akan tetapi harus dihadiri oleh pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro guna memenuhi syarat pengesahan dari anggota tersebut. Selain itu juga sebagai sarana untuk wali jamaah menikahkan anaknya. Nikah dalam ini sama dengan proses akad nikah pada umumnya ada wali, ada saksi dan juga ada lafadz ijab dan qobul.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro adalah sah-sah saja, karena memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam, akan tetapi terkait *kafaah* terdapat sedikit perbedaan yaitu melihat *kafaah* dari beberapa kriteria, diantaranya agama, nasab, harta dan kecantikan, yang terpenting adalah agamanya. Menikah dengan sesama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) itu sesuai dengan *kafaah* versi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) karena dapat meminimalisir pertikaian. Dalam hal pencarian pasangan hidup, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menitikberatkan pada aspek keagamaan dalam tujuan utama pernikahan. Mengenai keharusan memilih pasangan hidup yang satu organisasi di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak ada aturan

secara tertulis yang mengharuskan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro memilih pasangan hidup diluar organisasi mereka, tetapi lebih utama jika memilih pasangan hidup yang satu organisasi. Dengan tujuan memiliki kesepahaman dalam menjalankan ibadah, karena sejatinya tujuan utama menikah adalah untuk beribadah, yang dimaksud dengan sepaham adalah agar dapat menghindari perselisihan pendapat yang nantinya mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga.

#### **B. Saran**

1. Bagi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro diharapkan ke depannya agar lebih bersosialisasi dengan masyarakat luas. Agar paradigma atau pandangan negatif mengenai Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dapat berkurang atau tidak selalu melekat pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dan hubungan antara warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dengan diluar organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro perlu dipererat agar kerukunan dapat terjaga.
2. Bagi masyarakat, semoga lebih memahami mengenai *kafaah*, karena salah satu aspek penting dalam mencari pendamping hidup walaupun bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, namun memilih pasangan yang *se-kufu'* mampu menjamin keselamatan dalam berumah tangga. Sebab semakin banyak persamaan akan semakin sedikit konflik yang dihadapi.